

Optimalisasi Menuju Energi Bersih Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Lelisari

Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

slelisari@gmail.com

Keywords:

Law,
Energy,
Minerals

Abstract: One of the sources of energy used today is coal, which is limited and non-renewable. Burning fossil energy produces greenhouse gas and carbon dioxide emissions that damage the environment and atmosphere. Several international agreements state that extreme, fast, forward-looking mitigation efforts are needed by all parties around the world, including reducing coal use. The mineral and coal mining sector is one of those regulated in Article 39 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. There are several articles of amendment to Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in the Job Creation Act which are considered problematic, one of which is in Article 128A, stating: (1) Business actors who carry out the increase in the added value of coal as referred to in Article 102 paragraph (2), may be given certain treatment to the obligation of state revenue as referred to in Article 128; and (2) Giving certain treatment to the obligation of state revenue as referred to in paragraph (1) for the activity of increasing the added value coal can be in the form of imposing a royalty of zero percent. Article 128A and Article 102 paragraphs (2) and (3) only target the utilization of coal, not optimizing power towards clean energy as expected. Article 128A will increase the share of coal in the energy mix national and will systematically overlap with adaptation and mitig targets and programs climate milk.

Kata Kunci:

Undang-undang,
Energi, Minerba

Abstrak: Sumber energi yang digunakan saat ini dari energi fosil salah satunya batubara, yang terbatas dan tidak terbarukan. Pembakaran energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca dan karbondioksida yang merusak lingkungan dan atmosfer. Beberapa kesepakatan internasional menyatakan diperlukan upaya mitigasi ekstrem, cepat, menjangkau ke depan oleh semua pihak di seluruh dunia termasuk penurunan penggunaan batubara. Sektor pertambangan mineral dan batubara salah satu yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada beberapa pasal perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bermasalah yaitu salah satunya dalam pasal 128A, menyatakan: (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar nol persen. Pasal 128A dan Pasal 102 ayat (2) dan (3) hanya menyasar utilisasi batu bara, bukan optimalisasi daya menuju energi bersih seperti yang diharapkan. Pasal 128A ini akan meningkatkan porsi batu bara dalam bauran energi nasional dan secara sistematis akan tumpang tindih dengan target dan program adaptasi dan mitigasi iklim.

Article History:

Received: 13-07-2022
Online : 04-08-2022



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Sumber energi yang digunakan saat ini dari energi fosil salah satunya batu bara, yang terbatas dan tidak terbarukan. Pembakaran energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca dan karbondioksida yang merusak lingkungan dan atmosfer. Kegiatan manusia secara intensif menggunakan energi fosil menyebabkan pemanasan global. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) yaitu panel internasional antar negara yang mengkaji perubahan iklim global, pada tahun 2018 meluncurkan *Special Report on Global Warming of 1.5 °C*. Laporan ini memuat dampak pemanasan global pada kesehatan manusia dan ekosistem. Dengan kecepatan pertumbuhan emisi gas rumah kaca, IPCC mengingatkan bahwa kesempatan untuk mencapai target ini sampai tahun 2030. Untuk mencapai hasilnya diperlukan upaya mitigasi ekstrem, cepat, menjangkau ke depan oleh semua pihak di seluruh dunia termasuk penurunan penggunaan batu bara. (IESR, 2019) Diperkuat hasil KTT Perubahan Iklim PBB atau *Conference of the Parties (COP26)* pada 13 November 2021 di Glasgow Skotlandia. Catatan substansi yang krusial adalah 196 negara berkomitmen mengurangi penggunaan batubara sebagai sumber energi dan mengurangi subsidi energi berbasis fosil (Hidriayah, 2021).

Pemerintah menetapkan peta jalan pengembangan energi terbarukan sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Kuatnya kemauan politik memperkuat komitmen pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara global yang secara kekiniaan telah dipertegas ke dalam ratifikasi Perjanjian Paris (UU No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*). (Hariyadi, 2017) Oleh karenanya, kebijakan pengembangan energi bersih menjadi agenda strategis dalam pengelolaan energi nasional untuk memperkuat mitigasi iklim. Indonesia sedang menyusun rancangan undang-undang Tentang Energi Baru Terbarukan sebagai langkah mitigasi krisis iklim, namun isinya masih memuat unsur energi fosil dan sumber energi kotor yang menuai protes dari Koalisi Pemuda Peduli Energi Terbarukan (Jati, 2021).

Sektor pertambangan mineral dan batubara salah satu yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada beberapa pasal perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bermasalah yaitu salah satunya dalam pasal 128A, menyatakan: 1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. (2 Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar nol persen. Menurut Irena Handika, (Meilanova, 2021) Pasal 128A dan Pasal 102 ayat (2) dan (3) hanya menyasar utilisasi batu bara, bukan optimalisasi daya menuju energi bersih seperti yang diharapkan. Pasal 128A ini akan meningkatkan porsi batu bara dalam bauran energi nasional dan secara sistematis akan tumpang tindih dengan target dan program adaptasi dan mitigasi iklim. Menurut Merah Johansyah, (Mawan, 2020) pasal dalam undang-undang Cipta Kerja disusupi kepentingan pembisnis tambang dan energi kotor.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana optimalisasi menuju energi bersih dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara. Adapun tujuan khusus adalah menganalisis dan mengoptimalkan aturan mengenai energi bersih dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara

B. METODE

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat) maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber dan jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Selain itu bahan hukum sekunder dapat meliputi buku-buku, referensi, makalah, hasil penelitian dan lain-lain. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumenter, yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa Peraturan perundang-undangan, Jurnal, literature dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Setelah bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya pengolahan bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum guna memudahkan peneliti melakukan analisis dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran secara umum dari hasil penelitian. Analisa bahan hukum dilakukan secara *kualitatif*, artinya bahan hukum kepustakaan dianalisis secara mendalam, adapun alasan digunakan metode analisis *kualitatif* berdasarkan atas pertimbangan; bahan hukum yang dianalisis diperoleh dari berbagai sumber dan sifat dasar bahan hukum yang dianalisis adalah menyeluruh serta memerlukan informasi yang mendalam. Selanjutnya untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, metode atau cara penyimpulan bahan hukum dilakukan dengan cara *deduktif* yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari data-data yang sifatnya umum ke khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Energi Bersih dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Green energy* merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut sumber energi yang ramah lingkungan atau energi bersih (*clean energy*). Pemanfaatan *green energy* penting karena dapat membawa keuntungan ganda, terutama bagi negara berkembang. Pertama, penggunaan *green energy* dapat mengurangi perubahan iklim. Kedua, pemakaian terus menerus *green energy* tidak akan mengurangi sumber daya alam dan merusak lingkungan, juga mengakibatkan dampak yang sedikit terhadap kesehatan (Bast & Krishnaswamy, 2011). Energi bersih adalah teknologi yang menghasilkan gas rumah kaca dalam level yang sangat rendah atau mendekati nol jika dibandingkan dengan teknologi lain. Energi bersih juga tidak memiliki dampak negatif ke masyarakat dan lingkungan selama masa pakainya (Bambang et al., 2016).

Pemerintah telah melakukan upaya memanfaatkan potensi dari *green energy* melalui kebijakan optimalisasi penggunaan sumber energi domestik terutama dari energi terbarukan, efisiensi energi baik dari sisi suplai maupun *demand*, dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi 84,3% menjadi 98,8%, khususnya untuk

mendukung program elektrifikasi daerah terluar dan terpencil. Berbagai upaya tersebut memang telah mampu mengurangi emisi CO₂ dari sektor energi sebesar 64,4 juta ton CO₂ di tahun 2020. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 54,8 juta ton CO₂. Akan tetapi, capaian tersebut masih jauh dari target pengurangan emisi GRK dari sektor energi untuk tahun 2030 sebesar 834 juta ton CO₂. Kebijakan pengurangan emisi melalui pemanfaatan *green energy* tersebut menjadi kontradiktif dengan adanya keputusan Menteri ESDM No. 39.K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 2019-2028 yang masih mempertahankan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara hingga tahun 2028. Dalam keputusan Menteri ESDM tersebut dinyatakan bahwa bauran energi PT. PLN (Persero) bersumber dari batu bara untuk pembangkit listrik mulai akhir tahun 2025 sebesar 54,6% dari total target pembangkitan listrik PT. PLN sebesar 56,3 GW. Kebijakan ini tentunya menjadikan pemanfaatan batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik akan tetap digunakan dan pengembangan energi terbarukan akan terhambat. Karena harga listrik dari PLTU batu bara lebih murah dibandingkan harga listrik dari energi terbarukan. Ketika Pemerintah masih mengutamakan batu bara untuk pembangkit listrik, secara tidak langsung investasi untuk mengembangkan energi dari energi terbarukan menjadi kurang menarik bagi swasta. Apalagi sulitnya mencari pendanaan murah untuk para pengembang pembangkit listrik energi terbarukan, menjadikan pembangkit listrik energi terbarukan semakin tidak dilirik oleh swasta (Qodriyatun, 2021).

Regulasi di Indonesia dinilai belum mendukung sektor energi bersih secara optimal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikhawatirkan justru mendorong industri ekstraktif, khususnya batubara, sementara dunia sedang berupaya mencapai emisi nol karbon pada 2050. UU No 11 Tahun 2020 Pasal 39, yang membahas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, sisipan pasal baru yakni Pasal 128 A, menetapkan royalti nol persen untuk kegiatan peningkatan nilai tambang batubara. Menurut Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi IPB Meika Syahbana Rusli menilai, pasal itu belum menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Royalti nol persen dinilai akan menumbuhkan minat industri terhadap energi fosil, bukan energi bersih. Dimana kontributor perubahan iklim terbesar adalah bahan bakar fosil, yakni sebesar 57 persen. Harus ada kebijakan terkait bioenergi yang dapat menarik minat pengusaha. Dengan adanya royalti nol persen berdampak pada potensi hilangnya pendapatan negara dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Royalti nol persen juga dikhawatirkan akan mendorong eksploitasi batubara. Adapun pemerintah menargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) pada bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. Hingga akhir 2020, porsi EBT masih jauh dari target, yakni baru 11,5 persen. Pemerintah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di 2030. Pembangkit listrik berbasis EBT ditargetkan berkontribusi menurunkan 156,6 juta ton karbon dioksida. Namun, hingga kini, 90 persen energi di Indonesia masih didominasi batubara, minyak bumi, dan gas. Oleh karenanya komitmen terhadap EBT belum tecermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan regulasi lebih condong ke industri ekstraktif (Sekar Gandhawangi, 2021).

Untuk mengoptimalkan energi bersih pada undang-undang pertambangan mineral dan batubara yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU XVII/2020 menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, sehingga statusnya inkonstitusional bersyarat. Adapun implikasinya adalah dalam putusannya MK tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku sepanjang Pembentuk UU melakukan perbaikan dalam tata cara pembentukan UU Cipta Kerja. Dalam hal ini, MK

memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja sejak putusan diucapkan. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen artinya UU Cipta Kerja akan dicabut dan ketentuan lama yang diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Dalam hal ini kembali lagi ke aturan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Artinya, apabila UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional permanen yaitu dapat menghapus peluang insentif batubara.

Upaya global dan dukungan kemauan politik nasional untuk revolusi energi terbarukan menjadi kebutuhan yang semakin signifikan di masa depan sebagai instrumen mitigasi iklim. Untuk mencapai tujuan ini, tata kelola global harus dibuat lebih demokratis, partisipatoris dan inklusif secara polisentris. Ulasan kritis terhadap tulisan “The Clean Energy Revolution: Fighting Climate Change With Innovation”, karya Sivaram & Norris (2016), menunjukkan bahwa upaya ini layak dilakukan seiring dengan tingginya tingkat konsumsi energi dunia, sementara target mitigasi iklim akan sulit tercapai, sekalipun target-target The Paris Agreement dilaksanakan. Sebagai negara dengan komitmen besar dalam pengembangan energi terbarukan dan berperan dalam mitigasi iklim, Indonesia berkepentingan terhadap diskursus upaya ini. Tantangannya terletak pada harus adanya kemauan politik pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintahan baru di AS, bagaimana pun akan mewarnai derajat legitimasi upaya ini di dalam negeri AS itu sendiri. Kondisi ini juga akan mempengaruhi tingkat legitimasinya secara nasional dan global dari upaya revolusioner ini. (Hariyadi, 2017).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Regulasi di Indonesia dinilai belum mendukung sektor energi bersih secara optimal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikhawatirkan justru mendorong industri ekstraktif, khususnya batubara, sementara dunia sedang berupaya mencapai emisi nol karbon pada 2050. UU No 11 Tahun 2020 Pasal 39, yang membahas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, sisipan pasal baru yakni Pasal 128 A, menetapkan royalti nol persen untuk kegiatan peningkatan nilai tambang batubara. Pasal itu belum menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Royalti nol persen dinilai akan menumbuhkan minat industri terhadap energi fosil, bukan energi bersih.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Mataram dan LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan penelitian ini pada Tahun Anggaran 2022, sehingga rangkaian kegiatan dapat terealisasi dengan baik dan lancar.

REFERENSI

- Bambang, N., Hadi, A., Amin, K. M., Winata, A., Setiawan, I., Ismawanti, S. N., Anggora, T., & Teknik, D. (2016). *Kapita Selekta Teknik Mesin 2016 CLEAN ENERGY*.
- Bast, E., & Krishnaswamy, S. (2011). Access to Energy for the Poor: The Clean Energy Option. *Change International, October*, 1–33. <http://priceofoil.org/2011/06/01/access-to-energy-for-the-poor-the-clean-energy-option/>
- Hariyadi. (2017). Terobosan Global Energi Terbarukan : Pembelajaran Dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Kajian*, 22(1), 33–44.
- Hidriyah, S. (2021). Hasil Konferensi Tingkat Tinggi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat*

Jenderal DPR RI, 2021(November), 2021.

IESR. (2019). Energi Bersih Terbarukan Untuk Kita Semua. *Iesr*, 20.

Jati, G. (2021). *Koalisi Pemuda Peduli Energi Terbarukan : “Keluarkan Sumber Energi Kotor dari RUU EBT.”* IESR. <https://iesr.or.id/koalisi-pemuda-peduli-energi-terbarukan-keluarkan-sumber-energi-kotor-dari-ruu-ebt>

Mawan, A. (2020). *Mengapa Omnibus Law Untungkan Pembisnis Batubara, dan Potensi Hambat energi Terbarukan?* Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2020/10/24/mengapa-omnibus-law-untungkan-pebisnis-batubara-dan-potensi-hambat-energi-terbarukan/>

Meilanova, D. R. (2021). *UU Cipta Kerja Dinilai Berpotensi Tingkatkan Ketergantungan Terhadap Batubara.* Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210701/44/1412232/uu-cipta-kerja-dinilai-berpotensi-tingkatkan-ketergantungan-terhadap-batu-bara>

Qodriyatun, S. N. (2021). Green Energy dan Target Pengurangan Emisi. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 13(6), 13–18.

Sekar Gandhawangi. (2021). Regulasi Belum Optimal Dukung Energi Bersih. *Kompas.Id.* <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/02/regulasi-belum-optimal-dukung-energi-bersih>